



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan diberikan saduran dari media massa sepanjang tahun 2022 mengenai latar belakang masalah yang mendasari alasan penulis melakukan penelitian mengenai laporan keberlanjutan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Identifikasi masalah akan berisi masalah-masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya pada batasan masalah, masalah-masalah yang teridentifikasi akan dipersempit dan dibatasi karena adanya keterbatasan penulis dari sisi waktu. Batasan penelitian dimaksudkan untuk menentukan kriteria sampel perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Rumusan masalah berisi inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang ingin diketahui setelah dilakukannya penelitian ini. Pada sub bab terakhir, akan diuraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Beragam peristiwa yang terjadi secara global dan khususnya di Indonesia sepanjang tahun 2022 menyita perhatian masyarakat, seakan masalah tak berkesudahan datang silih berganti. Sebut saja mulai dari kenaikan harga komoditas energi dunia (Kontan, 3 Februari 2022, hal.1), sehingga terjadinya krisis energi dan pangan, hantaman inflasi di berbagai negara, serta hambatan rantai pasokan global akibat konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina (Kontan, 9 Juli 2022, hal.1). Kenaikan harga komoditas energi turut menyumbang kenaikan inflasi Indonesia dan dapat berpengaruh kepada anggaran negara. Saat ini beberapa institusi keuangan internasional sudah mulai menerapkan syarat




terpenuhinya aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau biasa dikenal dengan *Environmental, Social and Good Governance* (ESG) dalam upaya menjalankan sistem keuangan berkelanjutan. Bahkan beberapa institusi keuangan internasional menjadikan pemenuhan ESG sebagai syarat dalam pemberian fasilitas pembiayaan bagi korporasi. Demikian pula lembaga pemeringkat kredit telah memasukkan komponen pemenuhan ESG sebagai bagian dari peringkat kelayakan kredit korporasi (Kontan, 29 Juni 2022, hal.15).

Seiring upaya pengurangan emisi karbon, transisi menuju industri hijau sudah menjadi keniscayaan. Cepat atau lambat, industri akan menyesuaikan dan mengadopsi tren ini. Meski butuh investasi besar, industri meyakini transisi menuju industri hijau akan memberikan nilai tambah (Kontan, 5 Agustus 2022, hal.1). Pengembangan industri hijau di Indonesia tergolong baru sehingga masalah pendanaan, kesiapan teknologi dan kepastian regulasi masih jadi tantangan pelaku industri. Pemerintah sendiri sudah mencanangkan target pengurangan emisi karbon atau emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 mendatang (Kontan, 5 Agustus 2022, hal.9). Penegasan tiga butir keseriusan Indonesia dalam menjalankan ekonomi hijau juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di acara *World Economic Forum* awal tahun 2022. Pertama, Indonesia berkomitmen melakukan pembangunan rendah karbon sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Kedua, menerbitkan peta jalan mencapai *net zero emission* 2060 seperti terlihat pada Gambar 1.1. Ketiga, memberikan stimulus untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau (Kontan, 8 Juli 2022, hal.7).

Secara nasional, integrasi pemenuhan ESG dalam pemberian fasilitas pembiayaan telah tertuang dalam beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yakni POJK No.51/POJK.03/2017 berisi penerapan keuangan berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten dan perusahaan publik, serta POJK No.60/POJK.04/2017 dan

Gambar 1.1. Peta Jalan Menuju Net Zero Emission 2060



Sumber: Harian Kontan, 5 Agustus 2022, hal.7

KDK No.24/KDK.01/2018 mengenai penerbitan *green bond*. Penerapan ESG sebagai bagian dari komponen pembiayaan di Indonesia tidak terlepas dari dua agenda besar yang saling terkait, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan perubahan iklim. Kedua agenda itu telah diratifikasi dalam Undang-Undang No.16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement dan Pembangunan Berkelanjutan.

Pemenuhan ESG dalam praktek pembiayaan diarahkan agar Indonesia dapat sepenuhnya menerapkan keuangan berkelanjutan melalui pemenuhan ESG dalam praktek bisnis dan pembiayaan. Semenova dan Hassel (2013) menjelaskan bahwa korporasi dengan pemenuhan ESG memiliki tingkat profitabilitas lebih tinggi dan mampu bertumbuh secara berkesinambungan dari waktu ke waktu dibandingkan korporasi yang tidak menerapkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



prinsip dan kriteria ESG. Sedangkan Lydenberg (2013) menyebut praktek dan standar ESG sendiri telah disusun sejak 27 April 2006 melalui *Global Reporting Initiative* dan *United Nations Global Compact* yang merilis gagasan *Principle of Responsible Investing* (PRI) berisikan enam prinsip investasi bagi setiap investor dalam rangka pemenuhan kriteria ESG agar dapat digunakan untuk menganalisis investasi dan memberikan seperangkat panduan praktik standar. Keenam prinsip tersebut antara lain: (1) setiap investor akan menyertakan isu ESG ke dalam analisis investasi dan pengambilan keputusan, (2) setiap investor akan berpartisipasi dan menyertakan isi ESG dalam kebijakan dan praktik bisnis, (3) setiap investor akan mencari pengungkapan sesuai dengan isu ESG pada entitas yang akan atau sudah diinvestasikan, (4) setiap investor akan berpartisipasi dalam mempromosikan dan menerapkan keenam prinsip dalam industri penanaman modal, (5) setiap investor akan bekerja sama untuk meningkatkan keefektifan dalam penerapan keenam prinsip, dan (6) setiap investor akan melaporkan setiap aktivitas dan perkembangan menuju penerapan keenam prinsip (United Nations Global Compact, 2022). Indikator ESG dimaksudkan untuk menilai lebih banyak pengungkapan data non-keuangan pada kepatuhan lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan serta digunakan dalam mengevaluasi manajemen perusahaan dan meminimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan.


Dikutip dari Adrian King selaku *Co-Chair ESG* dan *Sustainability Services Partner KPMG in Australia* dalam *KPMG Survey of Sustainability Report 2020*, dalam beberapa tahun terakhir banyak negara melakukan perubahan dengan menerbitkan laporan keberlanjutan yang tidak hanya didorong oleh regulasi terbaru, namun juga meningkatnya kesadaran pada sektor keuangan dengan semakin kuatnya isu ESG yang memengaruhi kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Saat ini secara universal, laporan keberlanjutan telah diadopsi oleh perusahaan di berbagai negara. Perusahaan yang belum melaporkan keberlanjutan akan memiliki risiko terdampak dari persaingan ekonomi secara global. Hal



tersebut tidak hanya menimbulkan risiko bagi perusahaan, namun juga kepada para pemimpin perusahaan yang harus menyadari bahwa masalah akan pelaporan keberlanjutan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pendekatan dan metodologi pelaporan keberlanjutan merupakan hal yang kompleks dan dinamis yang membutuhkan pengetahuan mendalam secara profesional dan keahlian yang didukung dengan strategi keberlanjutan serta proses manajemen risiko yang kuat (Hurst, 2021).

Gambar 1.2. Tren Pelaporan Keberlanjutan N100 dan G250 1993-2020

Growth in global sustainability reporting rates since 1993: N100 and G250




Sumber Gambar: KPMG *Survey of Sustainability Report 2020*.

Dalam penelitian yang diterbitkan oleh KPMG pada tahun 2020, terlihat pada Gambar 1.2. bahwa persentase pelaporan akan keberlanjutan pada perusahaan yang tergabung dalam kategori N100 telah mencapai 80% dan kategori N250 mencapai 96% sejak KPMG pertama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kali melakukannya pada tahun 1993. N100 merupakan 100 sampel yang diambil dari 5.200 perusahaan dari 52 negara merujuk pada perusahaan berkapitalisasi pasar besar dan menengah di seluruh dunia yang menerbitkan laporan keuangan tahunan atau laporan terintegrasi dan laporan keberlanjutan. Sedangkan G250 terdiri dari 250 perusahaan terbesar dari daftar *Fortune Global 500* pada tahun 2019. Mayoritas dari G250 juga termasuk di dalam sampel N100. Penelitian tersebut didasarkan atas analisis yang sumber datanya berasal dari keterbukaan informasi secara publik dan tidak ada informasi yang diberikan secara langsung kepada firma KPMG. Dalam Gambar 1.3. dan Gambar 1.4. dalam pengelompokkan menurut sektor industrinya dapat terlihat bahwa dari sampel N100 maupun G250, sektor industri keuangan menempati peringkat pertama dalam daftar sampel perusahaan dengan persentase 19% (N100) dan 24% (G250).


Gambar 1.3. Komposisi Sektoral N100 Periode 1993-2020



Sumber Gambar: KPMG *Survey of Sustainability Report 2020*.



Gambar 1.4. Komposisi Sektoral G250 Periode 1993-2020



Sumber Gambar: KPMG *Survey of Sustainability Report 2020*.

Dari data penelitian tersebut, perlu atau tidaknya menerbitkan pelaporan keberlanjutan seharusnya tidak diperdebatkan lagi. Dengan tingginya jumlah perusahaan yang menerbitkan pelaporan keberlanjutan yang dirilis oleh perusahaan-perusahaan peringkat atas dunia (*Fortune Global 250/G250* dan *Top 100 companies/N100* dari 52 negara yang menjadi jangkauan oleh Firma KPMG sudah cukup membuktikan bahwa informasi ini telah menjadi bagian dari praktik bisnis yang bersifat strategis. Maka, kini tidak lagi pertanyaan ‘perlu atau tidak’ namun beralih menjadi: ‘bagaimana membuat pelaporan keberlanjutan yang berkualitas dan relevan untuk disajikan kepada pemangku kepentingan?’ Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan pemilihan topik yang material oleh perusahaan, keterlibatan pemangku kepentingan, strategi komunikasi, termasuk keterbukaan tentang tantangan dan risiko perusahaan yang didukung oleh sistem dokumentasi yang baik (Gunawan, 2015).

Dalam menyampaikan suatu pesan atau berita, khususnya dalam dunia bisnis, seringkali informasi yang ditonjolkan hanyalah yang bersifat positif. Hal ini agar informasi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



positif diharapkan dapat meningkatkan citra bisnis dan informasi yang bersifat negatif tidak berdampak buruk pada kelangsungan bisnis. Namun, apakah informasi negatif ini selalu memberikan dampak buruk? Tergantung dari tujuan penyampaian dan bagaimana informasi negatif tersebut dikemas dalam sebuah pesan atau berita yang baik, sehingga dapat diterima oleh penerima pesan dengan baik pula. Begitu pun halnya dengan penyusunan laporan keberlanjutan. Menurut Azhimi (2022) selama menjalani karir sebagai *Senior Sustainability Associate* pada Trisakti *Sustainability Center* (TSC), fakta yang ditemui di lapangan, banyak perusahaan yang enggan untuk mengungkapkan informasi yang bersifat negatif terhadap lingkungan, adanya perseteruan atau demo yang dilakukan masyarakat kepada perusahaan, dan program pemberdayaan yang nyatanya belum mampu memberikan manfaat merata kepada masyarakat sekitar.

Merujuk pada salah satu acuan penyusunan Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan oleh Global Sustainability Standards Board (2016) pada Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) terdapat empat prinsip isi dan enam prinsip kualitas yang harus diperhatikan untuk menentukan isi dan kualitas laporan. Empat prinsip isi berupa pelibatan pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, tingkat materialitas, dan kelengkapan. Sedangkan dalam prinsip kualitas terdapat kelengkapan laporan, keseimbangan dalam menyampaikan informasi, perbandingan dengan laporan keberlanjutan di tahun-tahun sebelumnya, keakuratan dalam penyajian data informasi, ketepatan waktu, kejelasan informasi, dan keandalan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:



1. Bagaimana kualitas pelaporan keberlanjutan selama periode 2018 hingga 2020 yang dirilis oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan prinsip isi pada panduan standar GRI 2016?
2. Bagaimana kualitas pelaporan keberlanjutan selama periode 2018 hingga 2020 yang dirilis oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan prinsip kualitas pada panduan standar GRI 2016?
3. Bagaimana perbandingan isi dan kualitas dari pelaporan keberlanjutan selama periode 2018 hingga 2020 yang dirilis oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan panduan standar GRI 2016?
4. Bagaimana perbandingan antar sektor industri yang telah menerapkan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Standar GRI selama periode 2018 hingga 2020?
5. Bagaimana persentase pelaporan keberlanjutan yang terjadi di setiap sektor industri yang telah menerapkan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Standar GRI selama periode 2018 hingga 2020?
6. Bagaimana tren perkembangan atas analisis laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan prinsip isi dan kualitas selama periode 2018 hingga 2020?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti menjadi:

1. Bagaimana kualitas pelaporan keberlanjutan selama periode 2018 hingga 2020 yang dirilis oleh perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan prinsip isi pada panduan standar GRI 2016?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Bagaimana kualitas pelaporan keberlanjutan selama periode 2018 hingga 2020 yang dirilis oleh perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan prinsip kualitas pada panduan standar GRI 2016?
3. Bagaimana persentase pelaporan keberlanjutan di setiap sektor industri yang telah menerapkan laporan keberlanjutan pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Standar GRI selama periode 2018 hingga 2020?
4. Bagaimana tren penerbitan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan penggunaan Standar GRI selama periode 2018 hingga 2020?

D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang diterapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Laporan Keberlanjutan secara berdiri sendiri (*standalone*) tahun 2018 hingga 2020 yang sudah mencantumkan indeks Standar GRI 2016.
2. Subjek penelitian ini adalah 10 prinsip pelaporan untuk menentukan isi dan kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian dimulai dari 08 April 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian di atas, maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana kualitas pelaporan keberlanjutan berdasarkan prinsip isi dan kualitas pada perusahaan yang dipilih dalam studi kasus, persentase pelaporan setiap sektor industri, dan tren penerbitan laporan keberlanjutan oleh perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 hingga 2020 berdasarkan panduan standar GRI 2016?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan prinsip isi.
2. Untuk mengetahui kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan prinsip kualitas.
3. Untuk mengetahui persentase pelaporan keberlanjutan di setiap sektor industri terdaftar Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui tren penerbitan laporan keberlanjutan pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sesuai Standar GRI.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Investor
Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terbaru dalam penerapan metode berinvestasi untuk memilih perusahaan yang sudah menerapkan prinsip ESG pada aktivitas pelaporan keberlanjutan sehingga para calon investor tidak terpacu pada analisis laporan keuangan yang sudah marak di berbagai platform sekuritas tetapi juga non-keuangan yang masih jarang dibahas.
2. Bagi Perusahaan
Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi terkait hal-hal apa saja yang bersifat penting baik dalam prinsip isi maupun prinsip kualitas untuk disampaikan dalam laporan keberlanjutan sehingga dapat dijadikan evaluasi perusahaan.
3. Bagi Akademisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kajian teori, metode penelitian, dan kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi segar bagi penelitian khususnya dalam bidang ekonomi, bisnis, akuntansi, dan keuangan agar melakukan penelitian tidak terpaku pada data-data laporan keuangan saja, tetapi berdasarkan informasi non-keuangan seperti prinsip isi dan prinsip kualitas sesuai dengan standar *Global Reporting Initiative* yang berlaku di seluruh dunia.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

